

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat maupun terhadap pembangunan. Bank bukan hanya berperan sebagai sumber pembiayaan untuk kredit investasi, tetapi juga berperan penting bagi siklus usaha dalam perekonomian secara keseluruhan. Ada dua jenis bank yang beroperasi di Indonesia saat ini, yakni bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip yang dianut dalam operasionalnya. Bank konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga, yang bagi bank syariah dianggap sebagai sistem ribawi yang tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan bank syariah menggunakan sistem yang tidak mengandung unsur riba. Salah satunya adalah penerapan bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*) (Ruslizar dan Rahmawaty 2016).

Perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha

pembiayaan *non-bank* yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatannya operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Dalam rangka pengembangan perbankan syariah, pemerintah telah mengeluarkan beberapa perundang-undangan, diantaranya tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Kemudian UU No. 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu kegiatan yang paling pokok dalam melaksanakan kegiatan Perbankan Syariah adalah pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2010 dijelaskan ada 8 macam pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah, dan akad qardh.

Perkembangan perbankan syariah yang sangat cepat belakangan ini ditandai pula dengan peningkatan penyaluran pembiayaan. Pembiayaan menjadi sangat penting karena faktor pembiayaan inilah yang menjadi kunci perkembangan bank syariah di masa mendatang. Idealnya, pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad *musyârah* dan *mudhârah* yang dijalankan dengan sistem bagi hasil (Zaenudin dan Erlina 2013). Dalam perkembangan perbankan syariah sistem pembiayaan musyarakah diharapkan menjadi produk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat. Pembiayaan dengan menggunakan *akad musyarakah* sendiri adalah suatu *akad* atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Diharapkan dengan adanya pembiayaan musyarakah dapat melaksanakan kegiatan usaha lebih produktif, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan baru.

Namun pada kenyataannya jumlah pembiayaan *musyarakah* selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan *murabahah*, dimana *murabah* ini hanya merupakan kegiatan jual beli. Fenomena perkembangan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Perkembangan Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

Bank Umum Syariah				
Tahun	Pembiayaan Musyarakah	(%)	Pembiayaan Murabahah	(%)
2011	6.437.562	0%	9.603.448	0%
2012	8.139.376	26,4%	13.638.240	42%
2013	10.633.440	30%	17.024.777	25%
2014	12.166.612	14,4%	23.753.746	39%
2015	16.342.341	34,3%	25.573.619	7,6%
Total	53.719.331		89.593.830	

Sumber Laporan Keuangan Bank Umum Syariah

Berdasarkan tabel di atas terlihat perkembangan pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 ke tahun 2012 pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan sebesar 26,4%, tahun 2012 ke tahun 2013 kembali mengalami peningkatan yang cukup baik sebesar 30%, tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah pembiayaan musyarakah namun persentasinya lebih kecil dibanding pada tahun 2012 ke 2013 yakni hanya 14,4%, pada tahun 2014 ke tahun 2015 kembali mengalami peningkatan yang sangat baik, ini merupakan persentase peningkatan yang paling besar dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 34,3%.

Walaupun jika dilihat perkembangan dari tahun-ke tahun jumlah pembiayaan *musyarakah* terus mengalami peningkatan, namun nominal perkembangan jumlah pembiayaan *musyarakah* masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Tercatat pada periode

tahun 2015, pembiayaan musyarakah hanya sebesar Rp. 16.342.341.000 sedangkan jumlah pembiayaan murabahah sebesar Rp. 25.573.619.000. Begitupun ditahun-tahun sebelumnya nominal pembiayaan murabahah selalu lebih banyak dibanding nominal pembiayaan musyarakah.

Hal ini terjadi dikarenakan nasabah lebih tertarik menggunakan pembiayaan murabahah yang hanya bersifat pembiayaan jual beli barang antara bank dan nasabah. Sementara pembiayaan musyarakah merupakan sarana investasi kerjasama antara bank dan nasabah yang jika mengalami kerugian di tanggung bersama dengan sistem bagi hasil. Untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan-perbaikan. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan jumlah pembiayaan *musyarakah* adalah tingkat bagi hasil. Seperti teori yang dikemukakan oleh Rahayu, dkk (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan musyarakah secara simultan dan parsial. Sebagaimana juga yang dijelaskan Tarsidin (2013: 4) bahwa melalui skema bagi hasil yang optimal, terjadi perbaikan alokasi sumber daya ekonomi dan keuangan. Hal tersebut berimplikasi pada pergeseran tingkat utilitas pihak-pihak yang berkontrak menuju titik optimalnya. Selain itu dengan skema bagi hasil yang optimal dapat meningkatkan kepercayaan antara pemilik dana dan *entrepreneur* sehingga hubungan diantara keduanya juga dapat lebih erat, dan juga dengan skema bagi hasil yang optimal pemilik dana juga

akan memperoleh manfaat yang optimal berupa peningkatan pendapatan bagi hasil dan utilitasnya.

Menurut Maryana (2006), mengungkapkan tingkat bagi hasil dapat didefinisikan sebagai tingkat presentasi dalam pembagian keuntungan. Dengan ditingkatkannya bagi hasil oleh bank syariah akan dapat menjadi faktor pendorong yang dapat menarik minat nasabah sebagai *entrepreneur* untuk mau menjadi mitra pembiayaan *musyarakah*. Sehingga dari hasil kerja sama pembiayaan *musyarakah* antara nasabah dan pihak bank akan mendapatkan keuntungan di pihak bank sebagai pemilik dana, yang secara tidak langsung akan menjadi faktor pendorong motivasi pihak bank untuk terus menerus meningkatkan pembiayaan *musyarakah*.

Namun sayangnya masyarakat ataupun nasabah masih belum mempunyai kepercayaan yang baik pada bank syariah, hal ini terbukti dengan kurang minatnya masyarakat terhadap sistem bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah*. Kurang diminatinya skema bagi hasil bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu Pertama dilihat dari sisi nasabah sebagai *entrepreneur*, nasabah merasa skema bagi hasil tersebut tidak *incentive compatible*, atau dengan kata lain nasabah merasa skema bagi hasil tidak memperoleh insentif yang cukup untuk mengimplementasikan skema bagi hasil. Kedua dilihat dari sisi pemilik dana yang dalam hal ini bank syariah merasa skema bagi hasil bukan merupakan skema efisien (Tarsidin, 2013). Sehingga hal ini membuat pola pikir masyarakat/nasabah

cenderung lebih ke perilaku konsumtif dibandingkan menginvestasikan dana mereka. Padahal jika nasabah menginvestasikan dana untuk membuka usaha misalnya, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan dan jelas ini dapat mengurangi angka pengangguran yang sudah banyak di Indonesia.

Berdasarkan fenomena yang telah diungkapkan di atas menyangkut pembiayaan *musyarakah* membuat peneliti ingin melakukan penelitian dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk proposal penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perkembangan pada bank umum syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan *murabahah* dibanding *musyarakah*.
- 2) Kurangnya nasabah yang memilih pembiayaan *musyarakah*
- 3) Perilaku konsumtif masyarakat yang begitu tinggi dibanding menginvestasikan dana untuk kerja sama dengan sistem bagi hasil.

1.3 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tingkat

bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi syariah. Disamping itu diharapkan pula sebagai bahan referensi dan data bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada kajian ini.

2) Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Umum Syariah di Indonesia dalam meningkatkan jumlah pembiayaan *musyarakah*. Disamping itu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang pentingnya tingkat bagi hasil dalam meningkatkan jumlah pembiayaan *musyarakah*.